

REFORMULASI SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENERAPAN *OMNIBUS LAW*

Christina Aryani

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
christinaaryani.dki2@gmail.com

Abstrak

Artikel ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengkaji urgensi implementasi *omnibus law* untuk menyelesaikan permasalahan pembentukan regulasi di Indonesia dan mengulas reformulasi pembentukan peraturan perundang-undangan melalui *Omnibus Law*. Penelitian ini berangkat dari gagasan penggunaan *omnibus law* sebagai mekanisme untuk mengatasi hambatan regulasi akibat terlalu banyak (hiper regulasi) dan tumpang tindihnya (*overlapping*) peraturan yang ada. Mekanisme ini pada hakikatnya sesuatu yang baru dan dapat berperan sebagai terobosan bagi reformulasi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitian diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) manfaat utama mekanisme *omnibus law*, yaitu efisiensi dan efektivitas pembentukan produk legislasi, serta mendorong harmonisasi regulasi. Guna mendukung penerapannya, reformulasi yang perlu dilakukan antara lain merevisi aturan terkait penyusunan perundang-undangan, optimalisasi sistem audit hukum elektronik, dan membuka ruang partisipasi publik. *Omnibus law* menjadi satu bentuk langkah konkret untuk mereformasi sistem hukum Indonesia serta mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaat.

Kata kunci: Efisiensi; Harmonisasi; *Omnibus*; Penyusunan; Regulasi.

REFORMULATING THE LEGISLATIVE DRAFTING SYSTEM THROUGH THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN OMNIBUS LAW

Abstract

This research intends to examine the necessity of implementing the omnibus law to solve the problem of regulation formation in Indonesia and review the strategic steps needed to implement “the omnibus law” in the system of forming legislation in Indonesia. On 20 October 2019, President Joko Widodo encouraged “the use of the omnibus law” as a mechanism to overcome regulatory barriers due to too many (hyper-regulatory) and overlapping existing regulations. This mechanism is something new and can be a breakthrough for reformulation of the drafting of regulations and laws in Indonesia. The research methods used include normative juridical research types, with the statutory approach and concept approach, descriptive analytical research specifications, data collection with literature studies, and qualitative data analysts. The results showed that there are 2 (two) main benefits of the omnibus law mechanism, namely efficiency and effectiveness of the formation of legislation products, and encouraging regulatory harmonization. In order to support its implementation, strategic steps that need to be taken include revising regulations related to legislative formulation, optimizing the electronic legal audit system, and opening spaces for public participation. Omnibus law is a form of concrete steps to reform the Indonesian legal system and realize regulations that provide certainty, justice and benefits.

Keywords: Compilation; Efficiency; Harmonization; Omnibus; Regulation.

A. PENDAHULUAN

Omnibus law menjadi perbincangan hangat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan istilah tersebut pada 20 Oktober 2019 lalu. Presiden menyampaikan rencananya untuk menerapkan *Omnibus law* sebagai upaya mengatasi hambatan regulasi dalam pembangunan pada sidang paripurna MPR-RI.¹ Dalam perjalanannya, terbitlah “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (UU Cipta Kerja)” yang menggunakan sistem *omnibus law*. Aturan ini merubah muatan berbagai undang-undang yang dipandang menghambat perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menghambat terciptanya lapangan kerja. Melalui UU Cipta Kerja, terdapat 76 UU yang memperoleh perubahan secara keseluruhan.²

Pembentukan regulasi di Indonesia memang belumlah optimal. Salah satu persoalan mendasar terkait regulasi nasional adalah terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang terbit atau hiper regulasi. Telah terbit 8.945 peraturan dalam beragam bentuk pada rentang waktu Oktober 2014 sampai Oktober 2018 berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Menurut angka tersebut, peraturan menteri menduduki peringkat pertama sebagai regulasi yang paling banyak dibentuk dengan angka 7.621. Bila diambil rata-rata, maka pemangku kebijakan di Indonesia menerbitkan 6 regulasi setiap harinya.³

Di samping itu, masih dijumpai beberapa undang-undang yang mengatur satu substansi yang sama. Sebagai gambaran, terdapat 276 regulasi yang mengatur perdagangan nasional, 411 regulasi mengatur perindustrian, 92 regulasi mengatur tata cara penanaman modal, 516 regulasi terkait standarisasi dan pengendalian mutu, 136 regulasi menyangkut tata kelola birokrasi dan pelayanan publik, serta 1.061

¹ Ihsanuddin, “Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all> diakses pada 10 Maret 2021”.

² Adinda Pryanka, “RUU Ciptaker Cakup 76 Undang-Undang, Termasuk Perpajakan,” <https://republika.co.id/berita/qhp6w9354/ruu-ciptaker-cakup-76-undangundang-termasuk-perpajakan> diakses pada 10 Maret 2021”.

³ Gaudensius Suhardi, “Obesitas Regulasi,” https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1671-obesitas-regulasi diakses pada 10 Maret 2021”.

regulasi terkait jenis pajak. Keseluruhan regulasi tersebut pun tersebar dalam berbagai wujud regulasi baik yang terdapat di tingkat daerah dan pusat.⁴

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari 2 problematika yuridis dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU PPP). Pertama, masih belum tertatanya ruang lingkup materi peraturan perundang-undangan. Banyak topik permasalahan yang sesungguhnya dapat diatur dengan satu produk undang-undang, namun justru diatur dalam beberapa produk undang-undang. Sebagai contoh, pengaturan mengenai profesi-profesi di bidang kesehatan dapat ditemukan pada tiga undang-undang berbeda.⁵ Kedua, banyak lembaga yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*), akan tetapi diberi kewenangan membentuk peraturan yang sifatnya mengatur eksternal lembaganya. Sebagai contoh, Pasal 8 ayat (1) UU PPP mengakui peraturan menteri termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan menteri menjadi jenis peraturan terbanyak yang dibentuk.⁶

Penelitian ini terkait dengan penelitian Bayu Dwi Anggono (2020) yang mengkaji tentang kesempatan penerapan *omnibus law* dan tantangannya dalam “Sistem Perundang-Undangan Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Indonesia pernah menerapkan teknik *omnibus law* sebelumnya meskipun tidak sama persis seperti saat ini. Sehingga terbuka peluang implementasi teknik *omnibus law* terhadap pembentukan undang undang di Indonesia. Selain kesempatan, terdapat enam hambatan dalam penerapan adopsi *omnibus law* di Indonesia, yaitu: “(i) permasalahan regulasi Indonesia yang kompleks, (ii) tiap-tiap UU yang ketentuannya diubah oleh *omnibus law* telah memiliki landasan filosofis; (iii) prinsip supremasi konstitusi meletakkan batas-batas kewenangan mengatur tiap jenis peraturan perundang-undangan; (iv) ketidakpastian hukum akibat dominasi ego sektoral antar penyelenggara negara; (v) parameter menentukan kapan suatu materi harus dengan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Rizal Irvan Amin dan Achmad Achmad, “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Kebijakan Publik Res Publica* 4 (2), 2020, hal. 214.

omnibus law dan kapan dengan UU biasa; dan (vi) partisipasi publik dalam pembentukan UU telah dijamin di semua tahapan pembentukan”.⁷

Penelitian dari Antoni Putra (2020) yang berjudul “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi” lebih mengkaji mengenai *omnibus law* yang bersifat mencabut dan merevisi banyak UU sekaligus sehingga berperan sebagai penyederhanaan jumlah regulasi sebelumnya. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa sebelum konsep *omnibus law* benar-benar diterapkan, terlebih dahulu yang perlu dikedepankan adalah prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembentukan regulasi.⁸

Sedangkan penelitian oleh Eko Noer Kristiyanto (2019) menyimpulkan bahwa kepentingan rakyat memiliki keterkaitan dengan lancarnya pembangunan dan mudahnya berinvestasi yang merupakan tujuan dari *omnibus law*. Agar kepentingan rakyat tidak terbentur regulasi, maka *omnibus law* menjadi sangat penting untuk segera diterapkan berdasarkan perspektif hukum progresif. Sehingga pembentukan *omnibus law* akan berperan sebagai pengoptimalan partisipasi publik sebagai tahapan untuk memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat.⁹

Penelitian ini ingin melengkapi dari pembahasan yang belum diangkat pada penelitian sebelumnya. Penelitian Bayu Dwi Anggono yang sebatas menampilkan sejarah implementasi *omnibus law* di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini memberikan perbandingan implementasi *omnibus law* di negara lain. Kemudian, jika penelitian Antoni Putra sebatas mengartikan *omnibus law* sebagai upaya penyederhanaan jumlah regulasi, maka penelitian ini akan mengulas bahwa *omnibus law* juga menjadi upaya harmonisasi regulasi. Terakhir, penelitian ini akan memberikan elaborasi bahwa *omnibus law* dapat diterapkan di berbagai isu, tidak terbatas kepada isu investasi sebagaimana dijabarkan dalam penelitian Eko Noer Kristiyanto. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi penerapan *omnibus law* untuk

⁷ Bayu Dwi Anggono, “*Omnibus Law sebagai Mekanisme Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*”, Jurnal Rechtsvinding 9 (1), 2020, Jakarta, hal. 17-37.

DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>”.

⁸ Antoni Putra, “*Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*”, Jurnal Legislasi Indonesia 17 (1), 2020, hal 1-10.

⁹ Eko Noer Kristiyanto, “*Urgensi Omnibus Law dalam Percepatan Reformasi Regulasi*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20 (2), 2020, hal. 233-244.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.233-244>”

menyelesaikan permasalahan pembentukan regulasi di Indonesia dan mengulas reformulasi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan melalui *Omnibus Law*.

B. PERMASALAHAN

Penelitian telah merumuskan permasalahan berdasarkan uraian latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana urgensi penerapan *omnibus law* untuk menyelesaikan permasalahan pembentukan regulasi di Indonesia?
2. Bagaimana reformulasi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan melalui *Omnibus Law*?

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian yuridis normatif adalah “suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya”.¹⁰ Dalam konteks artikel ini, peneliti berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah *omnibus law* telah menjawab permasalahan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan. Adapun, macam pendekatan yang diambil dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menurut Peter Machmud, pendekatan perundang-undangan adalah “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani”.¹¹ Melalui pendekatan perundang-undangan penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan

¹⁰ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,” Banyumedia Publishing, 2006, Malang, hal. 57.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*,” Penerbit Kencana, 2011, Jakarta, hal. 93.

yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan penerapan *omnibus law* dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa pendekatan ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terkait *omnibus law*.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Menurut W. Ewald, pendekatan perbandingan hukum adalah “suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di satu atau beberapa sistem hukum asing”.¹² Melalui pendekatan perbandingan, penelitian ini ingin menganalisis sejarah dan mekanisme penerapan *omnibus law* di berbagai negara yang telah terlebih dahulu mengakui sistem *omnibus law*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder”. Data sekunder adalah “data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) melalui sumber lain seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya”.¹³ Data sekunder di bidang hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu “bahan hukum yang terdiri dari norma dasar yakni peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian”, seperti:

¹² Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Penerbit Kenacana Prenada Media Group, 2014, Jakarta, hal. 3-4.

¹³ Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik”, Penerbit Rajawali Pers, 2018, Depok, hal. 215.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer”. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu “bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan surat kabar.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Penerapan *Omnibus Law* Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pembentukan Regulasi Di Indonesia

Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (*law truth*). Artinya, pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas yang lain.¹⁴

Pembangunan bangsa dipengaruhi oleh regulasi sebagai elemen penting. Peraturan perundang-undangan turut berperan sebagai tujuan pembangunan itu

¹⁴ Arif Hidayat, Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 4 (2) 2019, hal.147-159. DOI : [10.26623/jic.v4i2.1654](https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654)

sendiri. Hal ini dikarenakan regulasi menjadi dasar legalitas dan legitimasi bagi pejabat pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Namun, sistem pembentukan regulasi di Indonesia masih jauh dari sempurna. Hambatan regulasi yang masih terjadi hingga saat ini adalah sebagai berikut:

a. Hiper regulasi

Jumlah regulasi di Indonesia begitu banyak dan beragam. Sebagai gambaran, telah dibentuk: “8.945 regulasi yang terdiri atas 107 undang-undang, 452 Peraturan Pemerintah, 765 Peraturan Presiden, dan 7.621 Peraturan Menteri”, dalam rentang 2014 hingga Oktober 2018.¹⁵ Jumlah tersebut belum termasuk peraturan daerah dan regulasi yang dikeluarkan berbagai negara lainnya, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan lain sebagainya.

b. Tidak harmonisnya regulasi dan saling tumpang tindih

Kondisi hiper regulasi selama ini juga berdampak pada ketidakharmonisan antar regulasi. Hal ini terlihat dari tersebarnya substansi yang sama di berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai gambaran, ada 276 regulasi yang mengatur perdagangan nasional, 411 regulasi mengatur perindustrian, 92 regulasi mengatur tata cara penanaman modal, 516 regulasi terkait standarisasi dan pengendalian mutu, 136 regulasi menyangkut pelayanan publik dan tata kelola birokrasi, dan 1.061 regulasi terkait jenis pajak. Keseluruhan regulasi ini kembali tersebar dalam berbagai wujud regulasi di tingkat daerah sampai tingkat pusat.¹⁶

Terlalu banyaknya jumlah regulasi dapat menyebabkan antar regulasi saling berbenturan, baik secara vertikal maupun horizontal. Lebih lanjut, regulasi yang tumpang tindih juga menimbulkan konflik kewenangan antar kementerian atau lembaga. Akibatnya, munculnya tantangan pembangunan dan terhambatnya tindakan responsif yang dialami pejabat pemerintah yang membawa kerugian bagi masyarakat akibat tidak optimalnya pelayanan publik.¹⁷

¹⁵ *Op.Cit.*, Eko Noer Kristiyanto, hal. 236.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Dalam menjawab berbagai permasalahan regulasi di atas, pemangku kebijakan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menerapkan mekanisme penggunaan *omnibus law*. Penerapan konsep *omnibus law* merupakan salah satu solusi dari adanya hiper regulasi yang ada di Indonesia. Hiper regulasi tersebut juga sangat rawan adanya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Hiper regulasi juga memberikan beban dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan di Indonesia.¹⁸ Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari sistem *omnibus law* adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Pembentukan Regulasi

Mekanisme *omnibus law* menawarkan pembenahan dari permasalahan yang disebabkan oleh hiper regulasi dan *overlapping* aturan. Melalui metode *omnibus law*, proses perencanaan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan beberapa materi dapat dilakukan dalam satu waktu. Dampaknya, waktu pembahasan menjadi lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan mengubah undang-undang satu per satu.

Mekanisme *omnibus law* memiliki karakteristik akselerasi proses legislasi. Hal ini dibuktikan dalam penelitian pembentukan UU di Kongres Amerika Serikat periode 1949-1994 oleh Glen S. Krutz yang menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme *omnibus law* membawa pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas legislasi. Menggunakan peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan sebagai objek penelitiannya, Krutz menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan dapat dipengaruhi oleh mekanisme *omnibus law*, sebagaimana dinyatakan: “*in terms of tactics, the omnibus bill is regarded as the administration’s formula for giving the influential education interest groups a common stake in a combination bill to*

¹⁸ Tomy Michael, “*Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law*”, Jurnal Ius Constituendum 5 (1) 2020, 159-176. DOI : [10.26623/jic.v5i1.1749](https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749)

*prevent the kind of falling out among the friends of federal aid for education which made enemies unnecessary in the last session of Congress*¹⁹

b. Terwujudnya Harmonisasi Regulasi

Potret regulasi Indonesia menggambarkan permasalahan tumpang tindih dan obesitas peraturan. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan, baik dalam level sesama undang-undang (UU) maupun peraturan pelaksanaannya, kerap menghambat upaya Pemerintah mengatasi suatu persoalan. Misalnya, apabila pengaturan terkait kehutanan dianggap memerlukan perbaikan regulasi, maka bukan hanya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang harus direvisi, melainkan masih ada ganjalan dalam *beleid* lain seperti: “UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.²⁰ Contoh lainnya, dalam konteks pendidikan: “selain UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat pula UU yang bersifat khusus dalam sektor pendidikan seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran”.

Glen S. Krutz mengatakan bahwa mekanisme *omnibus law* dapat mencegah ketidakpastian hukum akibat potensi pertentangan satu undang-undang yang hanya memuat satu materi tertentu dengan undang-undang lain pasca pembentukannya. Dalam pembentukan UU di Indonesia, terdapat beberapa kebiasaan yang lazim diimplementasikan seperti merevisi satu undang-undang berkali-kali dengan judul yang semakin panjang. Padahal, dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut tetap menghadapi berbagai masalah seperti tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan lainnya. DPR-RI dapat merancang, membahas, dan menetapkan suatu undang-undang melalui mekanisme *omnibus law* untuk mencegah terjadinya permasalahan ini.

Lebih lanjut, undang-undang yang harmonis dan terpadu akan menjawab persoalan konflik penyelenggara pemerintahan. Menurut Jimmy Z. Usfunan, banyak dijumpai kebijakan anggaran yang takut diputuskan dan ditetapkan

¹⁹Hukumonline, “Mengenal Metode Omnibus Law”
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law?page=3> diakses pada 10 Maret 2021.

²⁰ *Op. Cit.* Antoni Putra, hal 3.

oleh pejabat pemerintah. Hal ini dikarenakan apabila terbukti terdapat kerugian anggaran negara, maka pejabat tersebut dapat dihukum sesuai dengan “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang tidak mengenal elemen niat jahat atau *mens rea*. Padahal, Undang-Undang Administrasi Negara mengenal dan memperbolehkan adanya diskresi bagi pejabat pemerintah.²¹

Keengganan pejabat dalam menggunakan diskresi tersebut terlihat jelas dalam pemanfaatan anggaran penanganan *Covid-19*. Pada September 2020 lalu, tingkat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mendekati 40%. Artinya, dengan sisa tiga bulan menuju akhir tahun anggaran, belum separuh dari anggaran berhasil terserap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan lambannya pencairan dana dikarenakan pejabat takut dalam menggunakan dan merelokasi anggaran tersebut.²²

Pemerintah dapat menggunakan *omnibus law* untuk mengatasi persoalan ini. Selama ini, publik sering mempersepsikan diskresi sama dengan penyalahgunaan wewenang. Padahal, diskresi dibutuhkan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. UU yang dibentuk melalui mekanisme *omnibus law* dapat menggariskan perbedaan antara diskresi dengan kerugian negara secara jelas. Pejabat yang secara bertanggung jawab hendak melaksanakan kreatifitas dan inovasi dalam memajukan investasi dan ekonomi dapat didukung guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.

Lebih jauh, regulasi yang harmonis tidak hanya berguna untuk pelaksana pemerintahan, namun juga berdampak positif bagi masyarakat. Suatu UU yang harmonis tentunya lebih mudah disosialisasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat luas. Sistem norma hukum yang dikembangkan benar-benar dapat

²¹ Guy Ranga Boro, “Agar Diskresi Tidak Dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Wewenang, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fab87b3dd543/agar-diskresi-tidak-dikategorikan-sebagai-penyalahgunaan-wewenang/> diakses 10 Maret 2021”.

²² Puri Mei Setyaningrum, “Serapan Anggaran PEN Baru 34% karena Takut Ditangkap KPK?,” <https://www.wartaekonomi.co.id/read306111/serapan-anggaran-pen-baru-34-karena-takut-ditangkap-kpk>

efektif diterapkan dalam praktik untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya.²³

2. Reformulasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui *Omnibus Law*

Di Indonesia, praktek *omnibus law* bisa dilihat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan jo UU Nomor 9 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Omnibus law* pernah ditetapkan pada level TAP MPR-RI, yaitu Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.²⁴

Secara teori, penggunaan kata “*omnibus*” yang dipadankan dengan kata “*law*” jaranglah digunakan. Dalam berbagai literatur, istilah yang umum digunakan adalah *omnibus bill* dan *omnibus legislating*. *Omnibus legislating* menggambarkan proses pembentukan regulasi yang memuat beragam substansi dan produk akhir dari proses tersebut dinamai *omnibus bill*.²⁵ Sejalan dengan hal tersebut, Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa istilah *omnibus bill* lebih tepat digunakan daripada *omnibus law* karena yang dibicarakan lebih terkait “ide” untuk mengadakan perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada sebelumnya. *Omnibus bill* sebagai rancangan dengan sendirinya akan berubah menjadi *omnibus law* ketika telah mendapat persetujuan bersama dan disahkan menjadi *law* atau *act*.²⁶

Omnibus law sering dipadankan dengan kodifikasi. Padahal, *omnibus law* menggabungkan ketentuan dari banyak undang-undang dengan topik hukum yang beragam dan seringkali tidak memiliki kaitan satu sama lain (*divers or unrelated*). Hal ini berbeda dengan kodifikasi yang mengumpulkan beragam ketentuan dengan materi hukum yang sama. Jimly Asshiddiqie menyebutkan ada tiga jenis substansi

²³ Jimly Asshiddiqie, “*Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*,” Penerbit Konstitusi Press, 2020, Jakarta, hal. 21.

²⁴ Agnes Fitryantica, “*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*”, Jurnal Gema Keadilan 6 (3), 2019, hal 300-316.
DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316>

²⁵ Novianto Murti Hantoro, “*Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*”, Parliamentary Review 2 (1), 2020, Jakarta, hal. 3.

²⁶ *Op. Cit.*, Jimly Asshiddiqie, hal. 81.

omnibus law, yaitu: “(a) materi yang diubah berkaitan secara langsung; (b) materi yang diubah tidak berkaitan secara langsung; dan (c) materi yang diubah tidak berkaitan secara langsung tetapi bersinggungan pada prakteknya. Artinya, *omnibus law* sebagai satu produk memuat banyak substansi meski apa yang diatur belum tentu berkaitan satu sama lain”.²⁷

Sebagai perbandingan, Undang-Undang tentang Perkapalan (*Shipping*) di Kanada dengan menggunakan sistem *omnibus law* turut merubah berbagai ketentuan yang tidak berkaitan langsung dengan isu perkapalan. Dalam undang-undang tersebut, “Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Perceraian, dan Undang-Undang tentang Perjanjian Kawin” menjadi beberapa aturan yang turut diubah. Hal ini dikarenakan salah satu masalah krusial pada waktu itu adalah perkawinan dan perceraian para pelaut. Oleh karenanya, pemerintah Kanada mengubah berbagai materi UU yang tidak berkaitan secara langsung dengan perkapalan, seperti “Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Perceraian, dan Undang-Undang tentang Perjanjian Kawin.”²⁸

Omnibus law dalam peraturan perundang-undangan lahir dari tradisi sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)*.²⁹ Meskipun sistem hukum *civil law* dianut oleh Indonesia, dalam ekosistem digital dan *global governance* dibutuhkan terobosan-terobosan yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, Vietnam sebagai negara *civil law* telah terlebih dahulu berhasil menerapkan *omnibus law* pada tahun 2016.³⁰

Sebelum pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang berhasil menyelesaikan permasalahan dari 76 UU yang dianggap menghambat investasi,

²⁷ Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum 4 (1), 2019, hal. 127, DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134>”.

²⁸ Op. Cit, Jimly Asshiddiqie, hal. 93”.

²⁹“Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/> diakses pada 12 Maret 2021.

³⁰ Nur Fitriatus Shalihah, "Omnibus Law Sudah Diterapkan di Luar Negeri, Bagaimana Efektivitasnya?", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/09/070300165/omnibus-law-sudah-diterapkan-di-luar-negeri-bagaimana-efektivitasnya-?page=all>. Diakses pada 12 Maret 2021.

sistem *omnibus law* juga pernah digunakan sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:³¹

- 1) “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden”

Meskipun secara substansi mengandung subyek peraturan yang berbeda, namun pernyataan tentang status hukum berbagai produk hukum dalam UU tersebut mengandung *omnibus law*.

- 2) “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”

Mencabut ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang lama dan menambah berbagai ketentuan baru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu, merupakan pendekatan yang diimplementasikan dalam menyusun UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan penjabaran dalam ketentuan penutupnya, terdapat 9 UU dan 6 ordonasi yang dinyatakan tidak berlaku dan dicabut penggunaannya.

- 3) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”

Keberadaan undang-undang ini turut merubah 4 UU sudah ada sebelumnya, yaitu: “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD”.

- 4) “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”

Undang-undang ini turut merubah 6 UU, yaitu: “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

³¹ Wanda Ayu, “Tiga Guru Besar UI Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law”, <https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/> diakses pada 10 Maret 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

- 5) “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan”

Undang-Undang ini turut menghapus dan merubah beberapa peraturan kerahasiaan pasar modal, asuransi, dan perbankan yang sebelumnya diatur dalam “Undang-Undang Perbankan; Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi; Undang-Undang Asuransi; dan Undang-undang Perbankan Syariah”.

Sepanjang sejarah, terdapat sembilan negara yang sudah mengimplementasikan mekanisme *omnibus law* berdasarkan hasil penemuan penulis, yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Filipina, Turki, Jerman, Australia, dan Inggris. Sebagai gambaran, terdapat 3 (tiga) negara yang dapat menjadi rujukan dalam melihat praktik *omnibus law*, yaitu:³²

- a. Amerika Serikat

Sistem *omnibus law* pertama kali diterapkan pada tahun 1888 dalam regulasi rel kereta api. *Omnibus law* menemui ketenarannya pada tahun 1967 melalui *Criminal Law Amendment Bill* (Perubahan Undang-Undang Pidana) yang diperkenalkan oleh Pierre Trudeau, Menteri Hukum Amerika Serikat saat itu yang memuat banyak materi hukum terkait pidana. Saat ini, terdapat beberapa *omnibus law* yang masih berlaku, antara lain:

- 1) “*Transportation Equity Act for the 21st Century* (TEA-21)”

TEA-21 mengatur tentang program transportasi, transit, keamanan jalan raya, dan jalan raya federal. TEA-21 memiliki sekitar 9.012 pasal dan terbagi dalam 9 bab. Dengan adanya TEA-21, ketentuan terkait transportasi dan jalan raya di Amerika Serikat telah diatur secara komprehensif dan tidak lagi terikat pada regulasi lain.

³² Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, “*Omnibus Law: Gagasan Pengaturan untuk Kemakmuran Rakyat*”, <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Evaluasi-Proyeksi-Prolegnas-Energi-Pertambangan-Ahmad-Redi-03-Des-2019.pdf> diakses pada 10 Maret 2021.

2) “*Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (OTCA)*”

Pada tahun 1988, neraca perdagangan Amerika Serikat mengalami defisit dan diperbaiki dengan pembentukan OTCA. Aturan tersebut terdiri atas 10.013 pasal dan terbagi dalam 10 bab.

b. Australia

Dari berbagai literatur, tidak diketahui secara pasti kapan mekanisme *omnibus law* pertama kali digunakan di Australia. Namun hingga saat ini, Australia masih menerapkan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan sistem *omnibus law*. Adapun beberapa produk *omnibus law* yang masih berlaku hingga saat ini di Australia adalah sebagai berikut:

1) “*Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015*”

Perubahan ketentuan-ketentuan keadilan sipil tercantum dalam undang-undang ini. Sebelum adanya produk hukum ini, materi terkait keadilan sipil tersebar pada 16 undang-undang berbeda.

2) “*US Free Trade Agreement Implementation Act 2004 No. 120*”

Pendekatan *omnibus law* digunakan juga untuk mengimplementasikan perjanjian internasional ke dalam hukum domestik. Salah satu contohnya adalah penerapan *US-Australia Free Trade Agreement* yang mulai berlaku sejak Januari 2005.

c. Vietnam

Sejak tahun 2016, mekanisme *omnibus law* telah sukses diimplementasikan oleh Vietnam, sebagai negara *civil law*. Pemerintah Vietnam telah membentuk berbagai *omnibus law*, yaitu:

1) “*Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration*”

Undang-undang diatas mencabut, menambahkan, dan mengubah beberapa ketentuan pada: “Undang-Undang Administrasi Perpajakan; Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak dan Undang-Undang Cukai”.

2) “*Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes*”

Undang-undang ini berperan dalam perubahan beberapa pasal pada: “Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Usaha; Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak; Undang-Undang Pajak Royalti; Undang-Undang Pajak Cukai; Undang-Undang Administrasi Perpajakan; dan Undang-Undang Pajak Ekspor Impor”.

Untuk memastikan penerapan *omnibus law* dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki kedudukan hukum yang kuat dan berjalan optimal, maka diperlukan beberapa langkah strategis, yakni:

a. Revisi Aturan terkait Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan, format, dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam: “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 berikut lampirannya (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”.³³ Dalam aturan tersebut, bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diakui adalah sebagai berikut:

- 1) RUU pada umumnya;
- 2) Bentuk RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti UU menjadi UU;
- 3) Bentuk RUU pengesahan perjanjian internasional yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi;
- 4) Bentuk RUU perubahan UU; dan
- 5) Bentuk RUU pencabutan UU.

Berdasarkan penjelasan di atas, mekanisme *omnibus law*, mengenai perubahan, pencabutan, dan pemberlakuan berbagai peraturan dalam beberapa UU tidak dikenal sebagai salah satu bentuk RUU. Ketiadaan dasar hukum yang

³³Arasy Pradana, “Proses Pembentukan Undang-Undang” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/> diakses pada 12 Maret 2021.

jelas terkait *omnibus law* membawa risiko kemungkinan tidak dilanjutkannya mekanisme ini setelah terjadi pergantian pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan legitimasi *omnibus law* dalam “Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” agar pengadopsian mekanisme ini dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.³⁴

Maria Farida Indrati menyatakan bahwa tanpa pengaturan yang jelas, maka kepastian hukum tidak akan diberikan oleh mekanisme *omnibus law* setelah pengesahannya. Beliau mencontohkan beberapa ketentuan tentang “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD”, yang kemudian dicabut oleh “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Namun, dalam kenyataannya, sampai dengan perubahan ketiga terhadap “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014”, pasal-pasal tersebut tetap berlaku dan tidak diubah atau dicabut.³⁵ Oleh karena itulah, diperlukan legitimasi penggunaan mekanisme *omnibus law* dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Pengembangan sistem pendukung

Penerapan *omnibus law* memerlukan dukungan tenaga ahli auditor hukum (*legal auditor*). Keberadaan mereka diperlukan untuk mengaudit, mengevaluasi, dan melakukan analisis hukum yang diperlukan sebelum para perancang hukum (*legal drafter*) bekerja.³⁶

Selain itu, dibutuhkan pengembangan sistem audit hukum elektronik (*electronic legal audit*). Pengembangan sistem ini berguna agar pemangku kebijakan memiliki data yang akurat tentang daftar regulasi yang masih berlaku, yang sudah dibatalkan, yang sudah tidak berlaku, yang secara *de facto* sudah tidak efektif lagi, serta jumlah peraturan yang sudah tidak berlaku lagi secara *de jure*, namun secara *de facto* masih efektif diikuti. Tidak hanya itu, keputusan-keputusan administrasi dan putusan pengadilan juga perlu didata dalam sistem tersebut.³⁷

³⁴ *Op.Cit.*, Bayu Dwi Anggono, hal 31.

³⁵ *Ibid.*, hal. 32.

³⁶ *Op. Cit.*, Jimly Asshiddiqie, hal. 103.

³⁷ *Ibid.*

Hadirnya sistem ini akan mempermudah penelusuran setiap aturan yang hendak direvisi atau dirubah melalui mekanisme *omnibus law*. Sebagai contoh, jika materi yang hendak dicari adalah isu pertanahan, maka sistem secara otomatis akan menampilkan semua produk hukum yang berkaitan dengan pertanahan, baik secara vertikal dan horizontal.

c. Mekanisme partisipasi publik

Pembentukan undang-undang dengan mekanisme *omnibus law* wajib memperhatikan partisipasi masyarakat. Kewajiban tersebut tertera pada: “Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Kewajiban tersebut juga tertuang pada: “Pasal 173 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 243 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR”.

Partisipasi masyarakat terhadap pembentukan regulasi perundang-undangan hingga saat ini belum berjalan optimal. Menurut Lothar Gundling, pada hakikatnya ada empat alasan urgensi partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, antara lain: “1) memberikan informasi kebutuhan hukum secara sosiologis kepada pemerintah (*informing the administration*); 2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk taat kepada kebijakan negara (*increasing the readiness of the public to accept decisions*); 3) memberikan jaminan perlindungan hukum (*supplementing judicial protection*); dan 4) mendemokraskan pengambilan keputusan (*democratizing decision-making*)”.³⁸

Penerapan *omnibus law* harus memberikan ruang bagi publik untuk berpartisipasi. Hal ini tentunya syarat yang mutlak dalam negara demokrasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh hanya menjadi wilayah eksklusif bagi pembentuk regulasi semata. Masyarakat akan terdorong untuk menerima kehadiran peraturan tersebut jika langkah partisipatif yang dijalani sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang.

E. PENUTUP

³⁸ Ibnu Sina Chandranegara, “*Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26 (3), 2019, hal. 453. DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art1”.

Omnibus law memiliki urgensi untuk diterapkan dikarenakan belum sempurnanya kondisi regulasi di Indonesia, seperti adanya hiper regulasi, saling tumpang tindih, hingga produktivitas pembentukan regulasi yang rendah. Menyikapi kondisi tersebut, mekanisme *omnibus law* dapat mempersingkat proses pembuatan dan pembahasan produk legislasi serta mendorong harmonisasi regulasi. Adapun, untuk mendukung pelaksanaannya, peneliti merekomendasikan kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM bersama Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mengambil beberapa langkah strategis yang diperlukan meliputi: 1) merevisi aturan terkait penyusunan perundang-undangan; 2) optimalisasi sistem audit hukum elektronik; serta 3) konkretisasi mekanisme partisipasi publik. Akhirnya, penerapan *omnibus law* menjadi satu bentuk langkah konkret untuk mereformasi sistem hukum Indonesia dan mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara. “*Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional.*” Rajawali Pers, 2020, Depok.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “*Strategi Nasional Reformasi Regulasi.*” Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Penerbit Kenacana Prenada Media Group, 2014, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. “*Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia.*” Penerbit Konstitusi Press, 2020, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,” Banyumedia Publishing, 2006, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*,” Penerbit Kencana, 2011, Jakarta.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. “*Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya.*” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*”, Penerbit Rajawali Pers, 2018, Depok.

Jurnal

- Agnes Fitryantica, “*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*”, Jurnal Gema Keadilan 6 (3), 2019.
DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316>
- Antoni Putra. “*Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi.*” Jurnal Legislasi Indonesia 17 (1), 2020.

- Arif Hidayat, Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 4 (2) 2019. DOI: [10.26623/jic.v4i2.1654](https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654)
- Bayu Dwi Anggono. “Omnibus Law sebagai Mekanisme Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” Jurnal Rechtsvinding 9 (1), 2020. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>
- Eko Noer Kristiyanto. “Urgensi Omnibus Law dalam Percepatan Reformasi Regulasi.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20 (2), 2020. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.233-244>
- Ibnu Sina Chandranegara. “Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26 (3), 2019. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>
- Mira Fajriyah. “Refraksi Yuridis Penetapan Program Legislasi Nasional di DPR RI.” Jurnal Konstitusi 13 (1), 2016. <https://doi.org/10.31078/jk1313>
- Novianto Murti Hantoro. “Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia.” Parliamentary Review 2 (1), 2020.
- Tomy Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law”, Jurnal Ius Constituendum 5 (1) 2020. DOI : [10.26623/jic.v5i1.1749](https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749)
- Vincent Suriadinata. “Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum 4 (1), 2019. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>

Internet

- Jimly Asshiddiqie. “UU Omnibus (Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif,” <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif> diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, “Omnibus Law: Gagasan Pengaturan untuk Kemakmuran Rakyat,” <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Evaluasi-Proyeksi-Prolegnas-Energi-Pertambangan-Ahmad-Redi-03-Des-2019.pdf> diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
- Wanda Ayu, “Tiga Guru Besar UI Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law,” <https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/> diakses pada tanggal 10 Maret 2021.